



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. YosSudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, KodePos 93771
Website : <http://dpmpstsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmpstspbombana@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT
NOMOR : 503.10/0028/SIPP/DPMPSTSP/03/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Pertimbangan Teknis dari Tim Teknis Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **440-485/PERTEK-SIPP/DPM-PTSP/III/2022**, Tanggal **25 Maret 2022**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

IRWANAYANTI, S.Kep. NS

Tempat / Tanggal Lahir : BAMBAEA, 18 JANUARI 1991
Alamat Tempat Tinggal : KELURAHAN BAMBAEA, KECAMATAN POLEANG TIMUR, KABUPATEN BOMBANA
Lulusan : SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AMANAH MAKASSAR
Tahun Lulus : 2018
Tempat Praktik : PUSKESMAS POLEANG UTARA
Alamat Praktik : DESA TANAH POLEANG, KECAMATAN POLEANG UTARA, KABUPATEN BOMBANA
Nomor STR : 29 01 7 2 1 21-4094705
Tanggal Akhir STR : 18 Januari 2026
Untuk Bekerja Sebagai : PERAWAT

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT ini **berlaku sampai tanggal 18 Januari 2026**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapordan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT.



Dikeluarkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 25 Maret 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.
PembinaUtamaMuda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

GRATIS

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditanda tangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan PenerapanTeknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

LEMBAR PARAF HIERAKRI

Dokumen Surat Izin Praktik Perawat (SIPP), Nomor:
503.10/0028/SIPP/DPMPSTP/03/2022, Tanggal 25 Maret 2022
telah diperiksa dengan seksama oleh para pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana yang
tercantum dibawah ini :

No	Jabatan	Tgl	Catatan	Paraf
1.	Sekretaris Dinas			
2.	Kepala Bidang Pelayanan			
3.	Kepala Seksi Pelayanan			